



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 OKTOBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 Oktober 2016 Pukul 16.18 – 17.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ida Budhiati
2. Hadar Nafis Gumay

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ternyata baru bisa dimulai, sudah hampir, pukul 16.30 WIB, ya. Kebetulan tadi ada sidang yang memakan waktu, ya, terkait dengan sidang tax amnesty, jadi cukup panjang lebar, ya, dan kebetulan juga ahlinya cukup banyak, ada 4 orang tadi.

Baik. Silakan, Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir, saya sendiri Ida Budhiati, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Di samping kanan saya ada Bapak Hadar Nafis Gumay, Beliau juga Komisioner KPU Republik Indonesia, kami Komisioner didampingi oleh jajaran Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, permohonannya sudah kami baca, sudah kami teliti, tapi karena sesuai dengan hukum acara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Silakan.

4. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mencoba untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan secara singkat dalam hal kami memandang di dalam uraian kerugian faktual, kemudian kerugian potensial, dan alasan-alasan permohonan yang kami pandang perlu untuk dibacakan lengkap, mohon untuk diberikan waktu untuk menjelaskannya.

Yang kami Hormati dan kami Muliakan, Ketua beserta Anggota Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara A Quo. Dengan hormat, kami sampaikan muatan materi permohonan Komisi Pemilihan Umum yang dalam hal ini diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi

Pemilihan Umum, Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D, Beliau selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum bertindak dan untuk atas nama KPU mengajukan permohonan judicial review terhadap ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah. Karena di dalam pandangan kami bertentangan dengan Pasal 22I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

Adapun alasan-alasan kami mengajukan permohonan ini, memperhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Acara Pengajuan Judicial Review Pengujian Undang-Undang Konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami menguraikan persyaratan formil terlebih dahulu yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, memperhatikan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian juga kami memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami memperhatikan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final untuk menguji ... untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedudukan legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon . Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat formil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mempunyai legal standing. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Sesuai Pasal 22E ayat (5), "Pemohon adalah lembaga negara yang bersifat nasional tetap dan mandiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden, dan wakil presiden."

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya mungkin untuk legal standing dilewati saja, Ibu Ida, langsung ke alasannya.

6. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Apakah kami boleh menyampaikan kerugian faktual dan kerugian potensial yang kami alami sebelum nanti masuk kepada alasan-alasan permohonan?

7. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak, langsung saja ke alasan, sudah kita baca.

8. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Oh, baik.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak apa-apa, sudah ... sudah jelas. He em, silakan karena termasuk kan lembaga juga, lembaga negara.

10. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Baik.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

12. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Pada alasan-alasan permohonan. Yang pertama bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri.

Definisi mandiri, independen penyelenggara mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan atau pemerintah, dan juga pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Penyelenggara harus dapat bekerja bebas dari campur tangan pihak mana pun.

KPU sebagai lembaga negara mempunyai peran dan fungsi untuk menyusun peraturan berpedoman pada undang-undang, nilai, asas,

dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis. Hal demikian dimaksudkan agar tidak terjadi conflict of interest bagi pemerintah yang suatu saat menjadi peserta, dan/atau kepentingan partai politik yang berada di lembaga perwakilan.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Demi memberi kepastian hukum tersebut, KPU diberikan kewenangan mengatur lebih lanjut aturan penyelenggaraan setiap tahapan pemilu dalam bentuk peraturan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang atau yang dikenal dengan istilah self regulation bodies. Sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa mengingat pentingnya peranan KPU dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, maka KPU sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan constitutional importance seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta lembaga independent lainnya. Pada prinsipnya, lembaga independen memiliki kewenangan yang sifatnya full authority, yakni dalam bertindak menjelaskan fungsi, tidak diintervensi oleh lembaga lain.

Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terutama ketentuan Pasal 9 huruf a sepanjang frasa yang berbunyi *...dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat secara potensial meruntuhkan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*

Dengan adanya forum konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah yang bersifat mengikat dalam menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis akan membuka ruang pengaturan yang memihak dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Keberpihakan penyelenggara pemilu ini akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik serta menjadikan proses dan hasil yang dipastikan tidak akan berjalan fair. Forum konsultasi pada para pihak ini berpotensi adanya conflict of interest.

Bahwa Pemohon sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memaknai kemandirian dalam melaksanakan tugasnya adalah bebas dari pengaruh pihak manapun.

Kemandirian ini merupakan suatu sistem jaminan yang memungkinkan adanya penyelenggara yang imparial dan tidak memihak dalam rekrutmen dalam penyelenggara negara atau pejabat publik dalam sebuah pemilihan umum. Dengan sistem jaminan independensi tersebut, Pemohon akan dapat memastikan bahwa

penyelenggaraan pemilu akan sesuai dengan prinsip dalam negara yang demokratis.

Kemandirian yang melekat pada kewenangan penyelenggara pemilu adalah kemandirian dalam menetapkan pengaturan pemilu yang merupakan penjabaran dari undang-undang yang mengatur tentang pemilu.

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang frasa yang berbunyi *...dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan...* dan seterusnya secara potensial mengancam sistem jaminan mandiri dari lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sejauh ini kemandirian Pemohon telah teruji dalam forum konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam penyusunan rancangan peraturan KPU. Hasil pembahasan rancangan peraturan KPU dalam forum konsultasi tersebut ditempatkan oleh Pemohon sebagai pengayaan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Mamahami makna kemandirian penyelenggara pemilu, saran, masukan, dan pendapat DPR dan pemerintah dalam forum konsultasi tersebut tidak bersifat mengikat. Pemohon sebagai penyelenggara pemilu mempunyai tugas, wewenang, dan peran strategis untuk mewujudkan kepastian hukum dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan pengalaman Pemohon melakukan konsultasi rancangan peraturan KPU, maka ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan forum konsultasi yang hasilnya bersifat mengikat, secara faktual nyata-nyata atau setidaknya potensial mencederai kemandirian Pemohon di dalam menetapkan peraturan KPU.

Bahwa kemandirian Pemohon dalam menetapkan peraturan KPU setelah melampaui proses konsultasi dengan DPR dan pemerintah dapat dibuktikan dengan beberapa fakta sebagai berikut.

Yang Mulia, di dalam permohonan ini kami uraikan pengalaman kami di dalam melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebelum kemudian diubah di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 yang perbedaannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya disebutkan kami, KPU, wajib konsultasi kepada DPR dan pemerintah yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ditambahkan frasa *bahwa hasil konsultasi itu bersifat mengikat*.

Ketika kami melakukan kewajiban konsultasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sekali lagi, kami mampu memosisikan KPU ini sebagai lembaga yang mandiri. Hasil konsultasi kami gunakan sebagai referensi pertimbangan di dalam menetapkan peraturan KPU.

Tidak demikian di dalam kondisi saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 hasil konsultasi mengikat secara resmi DPR mengirimkan kesimpulan hasil konsultasi dan sejak saat itu kami terikat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 9A bahwa mengikat dan harus ditindaklanjuti di dalam peraturan KPU. Kalau ini tidak kami lakukan, maka kami dengan mudah akan dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang.

Yang Mulia, kami tambahkan sebagai satu fakta hukum, juga sebagai salah satu pengalaman kami di dalam konsultasi terakhir untuk menyusun regulasi pelaksanaan pilkada tahun 2017, yaitu berkaitan dengan perluasan pemaknaan, penafsiran ketentuan Pasal 7, Pasal 7 ayat (2) huruf g terkait dengan syarat calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang oleh DPR dan pemerintah kemudian ditafsirkan bahwa bagi warga negara yang berstatus sebagai terpidana dapat mencalonkan diri sepanjang yang bersangkutan tidak menjalani hukuman di dalam penjara. Jadi ditafsirkan bahwa mereka yang mendapatkan vonis percobaan tidak menjalani hukuman di dalam penjara, mereka dapat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan ketentuan inilah yang kemudian mengikat KPU untuk dituangkan di dalam peraturan KPU, yang sesungguhnya kami tidak mempunyai pandangan yang berbeda karena penafsiran DPR dan pemerintah tidak sejalan dengan teks yang ada di dalam undang-undang.

Demikian juga dengan ketentuan undang-undang yang mengatur kewajiban petahana untuk kampanye selama masa kampanye. Ini juga menjadi suatu perdebatan yang panjang pada saat kami melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah melakukan penafsiran ... perluasan penafsiran terhadap ketentuan pasal ini, menurut DPR dan pemerintah bahwa kewajiban petahana untuk cuti itu tidak hanya muncul pada masa kampanye, pada tahapan kampanye, tetapi kemudian ditarik lebih awal untuk menjadi syarat calon. Jadi kami diwajibkan mengatur salah satu syarat calon yang berstatus petahana adalah kewajiban mereka untuk menyatakan membuat satu surat pernyataan bersedia cuti selama masa kampanye setelah ditetapkan.

Kami bertanya, "Apa konsekuensinya kalau syarat ini tidak dipenuhi oleh calon?" DPR dan pemerintah menjawab, "KPU harus menyatakan tidak memenuhi persyaratan." Ini tentu sangat berbeda dengan kerangka hukumnya, dengan konstruksi hukumnya sebagaimana sudah tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Nah, inilah fakta-fakta yang dapat kami ungkapkan di dalam sidang yang mulia ini. Perbedaannya, suasana, situasi, konsultasi tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pada saat kami konsultasi, sekali lagi kami tegaskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kami punya ruang untuk mengambil keputusan secara mandiri setelah berkonsultasi. Sementara dengan kerangka hukum positif yang sekarang, kami tidak punya ruang lagi untuk mengambil keputusan secara mandiri karena terikat dengan kesimpulan RDP yang disampaikan secara tertulis kepada KPU.

Kerugian yang lain, Yang Mulia yang kami alami adalah forum konsultasi ini berjalan berlarut-larut. Karena memang situasi dan kondisinya sangat kuat. Bisa ditangkap banyak kepentingan yang ingin "memaksakan" begitu, KPU agar menindaklanjuti di dalam peraturanya. Dan kami juga kemudian memiliki waktu yang sangat sempit untuk menindaklanjuti hasil konsultasi sampai dengan ditetapkannya Peraturan KPU.

Tentu tidak memberikan waktu yang memadai, KPU untuk bekerja secara cermat, teliti, melakukan simulasi, mengantisipasi kemungkinan masalah yang muncul di lapangan. Karena kami bekerja pagi sampai dengan pagi lagi sekadar untuk mengejar target waktu. Sebagaimana ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Sekalipun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kami diberikan waktu paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya peraturan ... eh, sejak ditetapkannya undang-undang.

Tetapi DPR mengatakan bahwa KPU harus selesai menyelesaikan regulasi itu tanggal 15 September. Yang itu juga harus dituangkan di dalam Peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal. Dengan demikian, maka kami sangat merasakan bagaimana KPU itu sangat, sangat dituntun, gitu. Apa yang harus dilakukan, kapan deadline waktunya sehingga kami kehilangan, kehilangan satu kebebasan untuk mengelola, untuk me-manage penyelenggaraan pemilu yang diharapkan oleh semua pihak itu lebih baik di masa yang akan datang.

Yang Mulia. Berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan, kami memohon kepada Yang Mulia untuk memutus permohonan ini. Kami mohon Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi undang-undang sepanjang frasa ...*dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia, mohon diizinkan apabila masih ada hal-hal yang ingin ditambahkan oleh Bapak Hadar Nafis Gumay, silakan Pak Hadar.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan?

14. PEMOHON: HADAR NAFIS GUMAY

Yang Mulia, saya kira apa yang sudah disampaikan sudah lebih dari cukup. Saya kira itu saja, terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sih memang sudah sangat banyak. Yang ini, yang bertiga ini dari Sekretariat ini, namanya Ibu Nur Sarifah ya?

16. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ibu Nur Sarifah mohon izin Yang Mulia, tidak dapat hadir. Yang duduk bersama kami di sini memang tidak ada di dalam kuasa.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, enggak ada ya. Oh, jadi nanti di ini ya, dibuat surat ini ya keterangan untuk pendamping, gitu.

18. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Memenuhi syarat formal Undang-Undang MK, jadi harus ada ya.

20. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Baik.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Sebagai pendamping ya.

22. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Baik.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

24. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Akan kami lengkapi.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, secara umum apa yang tertuang di permohonan ini kemudian ditambah lagi dengan penjelasan dari Ibu Budhiati tadi sudah cukup jelas, termasuk yang kaitannya dengan kewenangan MK, maupun legal standing, juga termasuk tentunya alasan-alasan, walaupun nanti ada masukan dari Majelis Panel, ya.

Kalau saya melihat dari petitum ini, untuk petitum nomor 1 langsung saja, "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Tidak perlu lagi, "Menerima."

Kemudian, ini ... untuk petitum nomor 2 ini supaya dipisah, ya. Jadi, frasa yang *dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Kemudian, yang ketiganya, *dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*, itu. Tetapi yang perlu diperhatikan, frasanya itu sendiri ...*dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya ... dalam forum ... dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat bertentangan dengan Pasal 22 ayat ... dan seterusnya*. Kalau frasa ...*dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan*, itu kan sebenarnya menjadi kewajiban, ya, untuk membuat ini, ya? Pedoman teknis itu kan dari KPU sendiri.

Artinya, kenapa harus itu juga dinyatakan inkonstitusional? Artinya, dimulai dari situ. Ya, mungkin nanti bisa di ... apa ... dibuat frasa ulang, mana yang perlu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah termasuk itu juga? Bisa saja misalnya kalau mau konstitusional bersyarat, misalnya menjadi, ...*menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan*. Jadi, bisa juga langsung menyatakan *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, tapi kenapa harus dimulai dari *dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan*? Kan itu kewajiban juga, kan? Kan harus ada pedoman, kan.

Yang jadi masalah ini kan harus ada ...*forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*. Kan itu yang jadi masalahnya? Coba dibuat ini ... redaksi ulang, mana yang kira-kira pas gitu, ya? Ya, kalau pedoman ... untuk menyusun pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, ini ya, sebenarnya ya, kewajiban KPU untuk menyusun, kan? Yang tidak boleh itu kan konsultasi dulu dengan DPR. Kemudian, hasil konsultasi atau forum rapat dengar pendapat itu bersifat mengikat. Nah, itu yang kurang pas mungkin, ya. Baik. Silakan, Yang Mulia?

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ibu, Bapak Pemohon, ya. Ini saya mau ke yang teknis dulu. Pasal ini, itu sudah ada dua ... sudah dua Pemohon sebetulnya sebelumnya, Pasal 9 huruf a itu juga pernah dimohonkan oleh beberapa NGO, termasuk Perludem. Tapi kemudian, putusan kita waktu itu adalah tidak punya legal standing, sehingga kita tidak masuk ke pokok perkara. Itu sudah diputus.

Tetapi sementara ini, ada lagi kasus yang juga meminta menguji Pasal 9 huruf a ini. Itu masih sementara dalam proses. Masih sementara dalam proses dan saya ingat Pemohonnya itu beralasan bahwa dia rencana akan mencalonkan diri sebagai salah satu pimpinan daerah, atau walikota, bupati di Tolitoli, gitu. Itu alasannya dia. Dia menganggap bahwa norma yang ada di Pasal 9 huruf a ini merugikan dia dalam kapasitas nanti ketika dia menjadi calon bupati atau calon wakil bupati. Itu masih dalam proses.

Nah, ini karena berkaitan dengan legal standing, mungkin perlu juga, ini kan ... ini yang mengajukan permohonan atas nama ketua, lalu kemudian memberi kuasa kepada komisioner. Nah, ini perlu dicermati kembali. Karena saya baca Surat Kuasa khususnya, "Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian judicial review."

Sementara faktanya, yang mengajukan tetap bukan kuasa yang mengajukan ini. Karena permohonannya tetap ditandatangani oleh pemberi kuasa, gitu. Sementara, di Surat Kuasanya sudah menjelaskan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Komisioner KPU lain untuk mengajukan. Sementara yang tetap mengajukan adalah Juri Ardiantoro sesuai dengan permohonan yang ada sekarang. Yang kita pegang ini yang mengajukan bukan kuasa, yang mengajukan ini adalah Juri karena dia yang menandatangani permohonannya.

Nah, mestinya kalau memang kuasa yang diminta untuk mengajukan, yang menandatangani tidak perlu lagi Juri. Cukup penerima kuasa. Bisa secara bersama-sama, bisa juga secara sendiri-sendiri. Tetapi persoalan berikutnya, ini mungkin juga nanti akan

muncul perdebatan di kalangan kami, apakah semua persoalan yang ada di KPU ini, itu mutlak diwakili secara perseorangan oleh Ketua?

Saya ingin memberikan gambaran, misalnya beberapa daerah yang mengajukan permohonan judicial review ke sini, kita menganggap bahwa ... katakanlah DPR yang mengajukan, dalam hal ketua yang mengajukan, itu mestinya ... apa namanya ... untuk bisa kita beri legal standing, mestinya bukan ketua secara perseorangan, tetapi ketua berdasarkan hasil pleno dari pimpinan.

Nah, apalagi kalau selama ini kan ... selama ini yang terekspos kan pimpinan KPU itu kan kolektif kolegial. Nah, kalau kolektif kolegial mestinya untuk bisa mewakili KPU keluar dalam hal-hal seperti gugatan ini misalnya, apakah tidak dengan semua komisioner atau satu komisioner yang mengajukan tapi berdasarkan hasil rapat pimpinan? Nah, ini perlu di ... apa namanya ... dipikirkan kembali, jangan sampai nanti, wah ini tidak punya legal standing ini. Karena pimpinan KPU ini kan kolektif kolegial, kok cuma satu orang yang mengajukan, gitu.

Nah, kalau menurut saya, saran saya lebih baik seluruh komisioner yang mengajukan. Sudah enggak ada perdebatan kalau itu. Semua komisioner menandatangani sebagai mengajukan permohonan, tidak perlu pakai surat kuasa, siapa yang sempat menghadiri di antara komisioner ya silakan, atau misalnya semua komisioner yang menandatangani permohonan pengajuan ini lalu kemudian dikuasakan kepada siapa? Gitu. Misalnya bagian hukum untuk menghadiri, gitu. Tidak perlu komisioner misalnya yang hadir, gitu kan.

Kita tahu pekerjaan Ibu, Bapak sangat padat, ya bisa memberi kuasa saja kepada biro hukum atau bagian hukumnya, gitu. Tetapi kalau saya boleh sarankan supaya tidak ada lagi perdebatan karena ini bisa saja ada perdebatan, ini kan lembaga pimpinannya kolektif kolegial. Ya mestinya walaupun misalnya ketuanya yang mengajukan, apa ada hasil Pleno untuk menyepakati mengajukan gugatan. Jangan-jangan ada komisioner lain yang tidak setuju, gitu, sehingga bisa nanti gugur legal standing-nya.

Nah, ini Pak ... Bu Ida, Pak Hadar, barangkali kalau boleh saya sarankan lebih baik semua saja. Semua saja komisioner mengajukan, menandatangani kan tidak susah ini. Tinggal diubah di depannya, kemudian di belakangnya, semua komisioner bertanda tangan. Lalu, kemudian, kalau mau memberi kuasa, kalau itu tidak perlu kuasa lagi kepada komisioner. Siapa yang punya kesempatan hadir pada saat sidang bisa secara ... apa namanya ... bergantian karena di kuasanya kan bisa secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, gitu. Tapi kalau mau lagi ya bagian hukum saja yang ... sehingga ... apa namanya ... waktu Ibu, Bapak untuk menyusun PKPU yang lain tidak terganggu, gitu.

Nah, itu saran. Boleh ditindaklanjuti, boleh juga tidak. Karena saya pikir nanti ya, kami bersembilan di rapat nanti bisa saja berbeda

pandangan, "Wah, ini tidak punya legal standing ini." Kita selama ini kalau misalnya daerah yang mau mengajukan permohonan harus bupati dengan ketua DPR. Ini cuma bupati. "Wah, ini ndak punya legal standing. Ini bupati sama DPR, tapi DPR-nya cuma ketuanya, tidak ada rapat pleno untuk memutuskan bahwa DPR setuju," gitu.

Itu yang penting saya kira di ... apa namanya ... didiskusikan kembali. Ini saran, sesuai dengan ... apa ... perintah Undang-Undang Pasal 39 Undang-Undang MK, kita wajib memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan supaya hal-hal seperti itu nanti tidak perlu lagi dipersoalkan. Karena kalau tidak punya legal standing ketika Ibu Titi dan kawan-kawan, kita tidak masuk ke substansi.

Lalu tadi menyambung sedikit, ini permohonannya saya kira sangat klir, kami bisa menangkap bahkan ... ya karena sudah 2 kali, 2 kali juga saya Panelnya ini, dua-duanya saya Panelnya yang permohonan sebelumnya dan pasal yang diajukan persis sama gini, Pasal 9 huruf a, gitu.

Nah, tadi Ibu Ida menyampaikan bahwa dulu kan memang sebenarnya undang-undang sebelumnya tetap ada konsultasi, tapi kemudian tidak ada kalimat atau tidak ada kata *mengikat*, gitu. Nah, sekarang ada kata *mengikat*.

Nah, kalau kita lihat yang diminta di posita ini, di petitum ini kan sama sekali tidak ada lagi nanti. Konsultasi pun juga tidak ada karena kalau yang diminta ini dikabulkan, maka itu yang tadi Pak Wakil ... Yang Mulia Pak Wakil sampaikan, termasuk menyusun pedoman teknis juga nanti enggak ada, gitu. Ini ... ini tafsir undang-undang bisa lari ke sana, Pak walaupun saya memahami apa yang diinginkan oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Pemohon, yang diinginkan itu adalah kami tetap membuat pedoman teknis setiap tahapan, tapi tidak perlu konsultasi. Apalagi konsultasinya itu mengikat, kan gitu.

Nah ini perlu di ... di apa namanya ... perlu dicermati kembali, jangan sampai nanti Saudara menafsirkan, "Oh, ini sudah dibatalkan ini, berarti KPU tidak boleh lagi membuat pedoman teknis."

Itu hati-hati, Pak Hadar, hati-hati nanti, gitu. Nanti orang melihat, "Oh ini sudah dibatalkan ini, frasa ini, berarti KPU tidak boleh lagi membuat pedoman teknis."

Padahal, sebenarnya yang Ibu, Bapak minta kan pedoman teknis yang didahului atau diawali dengan konsultasi, itu kan. Termasuk apakah memang Ibu betul-betul, Ibu Bapak betul-betul tidak ... konsultasi pun tidak boleh, bukan hanya kata *mengikat* tapi semua frasa yang ada di sini, itu dihilangkan. Nah itu perlu di ... saya kira perlu di apa ... dikonkritkan nanti kembali, di apa namanya ... di petitum.

Saya kira dengan contoh-contoh yang digambarkan Ibu Ida tadi, baik yang secara lisan disampaikan, maupun yang tertulis di sini, klir kami pahami apa yang ingin diminta oleh Pemohon. Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Yang Mulia mungkin ada tambahan?

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira ... terima kasih, Pak Ketua. Apa yang disampaikan oleh Ketua dan Yang Mulia Pak Prof. Aswanto, saya kira sangat jelas terutama tadi posisi legal standing-nya saya kira harus klir, jelas, kemudian dari segi substansinya dan bahkan petitumnya untuk dicermati betul karena dari pedoman teknis untuk itu berarti tidak ada lagi.

Nah, dari sisi potensi aktual, potensial, ini jelasnya sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, itu kan hanya berhenti di, "...menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah."

Waktu itu tidak ada masalah kayaknya, ketika di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 enggak juga diubah, ketika Nomor 10 ini, nah ini tadi ada ketentuan ya bahwa itu bersifat mengikat, ini yang di Undang-Undang Nomor 10, di Undang-Undang Nomor 8 kan enggak, sehingga ketika waktu yang lalu, ketika sudah pelaksanaan kita pilkada yang lalu, enggak ada, seperti itu.

Dan sudah digambarkan di sini, apa-apa pengaruh langsung dari konsultasi yang bersifat mengikat itu ya. Nah, apa yang dijelaskan di sini saya kira sudah cukup. Hanya mungkin perlu di sini dijelaskan, kan pemilu itu apa menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Komisi pemilu itu apa? Yang disebutkan tadi bahwa dia apa ... mandiri, tapi posisi dari peraturan KPU belum dijelaskan ini. Kan peraturan KPU itu ke Undang-Undang 2000 saja, satu jenis peraturan perundang-undangan juga.

Dan pedoman teknisnya juga itu apa ininya, cover-nya? Cover peraturan KPU, dan/atau lampiran kan itu diundangkan biasanya, kan Ibu Ida ya? Ya. Nah ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 kan sudah ada bahwa materi muatan suatu peraturan yang dibentuk oleh apa ... undang-undang, suatu lembaga negara, materi muatannya apa? Kemudian bagaimana prosesnya? Ya ini dibandingkan kan. Peraturan Pemerintah pun sebetulnya tidak ada yang konsultasi ya. Peraturan presiden juga begitu, peraturan lembaga lain juga yang sudah dicontohkan, ya tidak ada yang konsultasi dan mengikat. Bahkan konsultasi pun tidak ada. Hanya yang dulu yang terbaik-baik, enggak apa-apalah konsultasi namanya, ya sharing, begitu ya untuk menyegarkan, saling mengisi. Itu artinya, peraturan KPU itu sebuah peraturan perundang-undangan, yang materi muatan dan prosesnya sudah ada ketentuannya.

Kemudian yang kedua, di Undang-Undang MD3 juga mengenai konsultasi dan hasil musyawarah itu pun, itu saya tadi mohon maaf karena mengambil tatib DPR, salah ini tatibnya yang tahun 2014 sudah lalu ya, ada bab 15 itu konsultasi dan koordinasi sama lembaga negara. Ya di sana tidak ada kata-kata sifat daripada mengikat itu.

Bahkan hanya hasil pertemuan konsultasi kondisi dilaporkan dalam paripurna, pertemuan konsultasi, koordinasi dengan lembaga yang lain itu mendapat persetujuan badan musyawarah kemudian hasil pertemuan terkait dengan lembaga lain berkaitan dengan kebijakan atau mengatasmamakan harus mendapat persetujuan rapat paripurna. Tapi saya ... mohon maaf tadi mengambil bahan yang mungkin sekarang ada di sana karena itu mungkin juga ada turunan dari tatib DPR. Kalau di undang-undangnya jelas enggak ada, Undang-Undang MD3, tapi kan ketentuan mengenai konsultasi dan koordinasi itu disebutkan diatur dengan tatib.

Tatib DPR pun ya tidak ada, jadi baru kali ini muncul posisi ... apa ... koordinasi dan konsultasi itu dengan ... apa ... hirah-hirah ya mengikat, mungkin disampaikan juga. Tapi mohon dicek juga di tatib DPR yang sekarang ini waktu berlaku 2014 ya, saya mohon maaf tadi salah mengambil.

Kemudian ya, pedoman teknis itu ya, selama ini sepanjang ingat saya hubungan dengan Bu Ida dulu biasanya, ya peraturan KPU, terus ada urutannya pedoman teknis atau lebih rendah lagi dengan peraturan itu hanya di ... apa ... sebut pedoman teknis, tapi posisinya kalau peraturan KPU kan diundangkan dalam berita negara, Bu ya? Ya, dulu kan Ibu sering telpon-telpon saya kan. Saya ingat.

Jadi ini perlu ditambahkan untuk menguatkan ya, sebetulnya dulu belum ada dan memang di berbagai peraturan, di tatib DPR pun tidak ada klasifikasi yang bersifat mengikat atau tidak, nah ini kan supaya kita berjalan pada yang normal itu. Lembaga-lembaga lain kok tidak? Ya karena memang mungkin ya dasarnya memang ya belum ada selama ini.

Saya kira itu saja untuk menambahkan apa yang bisa terkait dengan substansinya. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu Ibu Ida dan Pak Hadar, masukan, tambahan dari Majelis Panel. Ada yang ingin disampaikan?

30. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mencatat secara lengkap saran-saran dari Yang Mulia untuk kami lengkapi, kami perbaiki lagi permohonan kami dengan harapan bahwa seluruh muatan materi ini

memang sudah sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.
Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk itu Pemohon diberi kesempatan paling lambat 14 hari untuk memperbaiki permohonan, ya. Beberapa catatan dari Majelis Panel, terutama yang terkait dengan legal standing tadi ya supaya klir, gitu.

Pemohon diberi kesempatan sampai tanggal 24 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB paling lambat untuk menyerahkan perbaikannya. Jadi semakin cepat ya semakin baik.

Tidak ada lagi ya, kalau memang sudah tidak ada lagi maka ... oh, di samping itu tadi ... ya siapa pun yang mendampingi nanti supaya dibuat surat keterangan ya. Termasuk yang sekarang pun nanti tiga orang nanti dibuat surat keterangan. Cukup ya?

32. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Mohon izin, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

34. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Kami ingin sampaikan tim sekretariat yang mendampingi kami hari ini, kami koreksi bahwa sudah diterbitkan surat tugas kepada yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang surat tugasnya ditandatangani oleh Bapak Ketua KPU Republik Indonesia. Sudah diserahkan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Yang surat 3 Nomor 233 itu, ya?

36. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya, betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada beberapa nama sih memang.

38. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Jadi yang hadir di sini di sebelah ... di sebelah kiri saya ada Bapak Andi Krisna.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya benar. Kepala Bagian Biro Hukum.

40. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya, betul. Kemudian ada Ibu Novianti Angelina.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Angelina, ya. Satu lagi?

42. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Satu lagi, Ibu Sri.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, itu yang belum ada ya?

44. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Kami akan lengkapi.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya baik.

46. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Mohon izin, Pak Hadar ingin menyampaikan.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

48. PEMOHON: HADAR NAFIS GUMAY

Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya tidak tahu persis apakah ini forum yang tepat sekarang. Kami mohon untuk kasus ini

diprioritaskan. Karena apa? Karena kami yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami juga harus mengubah peraturan. Mungkin ada kebutuhan di lapangan, begitu. Dan kalau masih harus konsultasi, maka ruang intervensi itu masih terbuka.

Nah, oleh karena itu kami mohon ini bisa diprioritaskan, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hadar kuncinya berada pada Pemohon sendiri. Jadi misalnya, tadi perbaikan permohonan, walaupun waktunya 14 hari, tapi kalau bisa diserahkan dalam waktu 2-3 hari ya semakin cepat juga prosesnya.

Begitu juga nanti kalau ini diteruskan dalam Sidang Pleno, apakah perlu Sidang Pleno atau tidak, ya nanti hasilnya diserahkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Tapi kalau jadi Sidang Pleno ya mengenai saksi ahli dan sebagainya, kalau banyak ya mungkin memerlukan waktu yang agak panjang. Jadi sekali lagi kuncinya berada di KPU sendiri.

Kemudian untuk ini, yang mendampingi sekarang sudah ternyata di sini Surat Tugasnya itu hanya untuk menyampaikan berkas. Jadi nanti dibuat surat tugas khusus untuk mendampingi Para Pemohon dalam sidang ... misalnya kalau hari ini ya personilnya 3 orang ini ya disebutkan. Sidang berikutnya disebutkan lagi, kalau personilnya berbeda ataupun personilnya tetap ini.

Sudah cukup ya? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.08 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.